**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Hakikat dan Tujuan Perkawinan Dalam Islam**
2. **Hakikat Perkawinan dalam Islam**

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “*Kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh[[1]](#footnote-2). perkawinan juga kerap kali disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata *Nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi)[[2]](#footnote-3). Sedangkan menurut istilah syara’ yang di ungkapkan oleh Zakiyah Darajat yaitu: akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami dan istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing[[3]](#footnote-4).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang dirumuskan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa[[4]](#footnote-5).

Perkawinan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan manusia, Islam melarang umatnya hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Kebahagiaan yang hakiki sebenarnya hanya ada dalam suatu hubungan yang sah dalam perkawinan, sedangkan hubungan tanpa ikatan perkawinan pada dasarnya hanya merupakan kebahagiaan semu dan bersifat sementara. Dengan perkawinan, manusia akan dapat memelihara keturunan, ketenteraman dan kedamaian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin rumah tangga yang berlandaskan aturan-aturan untuk melakukan tolong menolong antara suami dan istri serta memberikan batasan hak kepada keduanya yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Perkawinan yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai beberapa segi yaitu:

1. Dari segi Ibadah

Dari segi ibadah perkawinan menurut Agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti malaksanakan ibadah untuk menyempurnakan sebagian dari syariat Islam. Rasullullah SAW memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin, maka kawinlah. Karena kawin itu akan memelihara diri seseorang dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW.



Artinya: *Hai sekalian pemuda, barang siapa yang sanggup diantara kamu untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia kawin, karena kawin itu menjaga pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. dan barang siapa yang tidak sanggup maka berpuasalah kerena sesungguhnya puasa adalah perisai dirinya*.(HR. Muttafaq Alaih).[[5]](#footnote-6)

1. Segi Hukum

Perkawinan menurut syariat agama Islam, merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa 21

Terjemahannya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimua) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.* (Q.S. An-Nisa / 21)

Sebagai perjanjian yang kuat, perkawinan mempunyai beberapa sifat

1. Perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan.
2. Akibat perkawinan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terkait oleh hak dan kewajiban.
3. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesui dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan Agama.
4. **Tujuan Perkawianan dalam Islam**

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk Agama. Adapun tujuan melangsungkan perkawinan yaitu untuk mememnuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk Nabi SAW.

Sebagaimana dalam firman Allah yaitu:

Terjemahannya: *Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak. Dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik*. (Q.S. Al-Baqoroh : 14)

Ayat di atas maka jelaslah bahwa manusia akan cenderung terhadap wanita-wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Allah telah menjelaskan dalam firmannya, tidak dapat disangkal lagi bahwa laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai dengan ikatan perkawianan. Dengan demikian pandangan imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abd Rahman Gazhali. Tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas cinta dan kasih sayang.[[6]](#footnote-7)
6. **Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan dalam Islam**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah). Sebagai suatu contoh dalam melaksanakan ibadah solat maka haruslah berwudu, takbiratul ihram untuk solat dan menggunakan pakaian yang menutup aurat, dalam perkawianan maka haruslah ada kedua mempelai yaitu pengantin laki-laki dan perempuan. Adapun kedua mempelai haruslah beragama Islam.

1. **Rukun Pernikahan dalam Islam**

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawianan itu terdiri atas

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah yaitu, ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[[7]](#footnote-8)

Sedangkan permasalahan tentang rukun nikah, terutama tentang jumlah rukun ini para ulama berbeda pendapat:

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam
2. Wali dari pihak perempuan.
3. Mahar (maskawin).
4. Calon pengantin laki-laki.
5. Sighat akad nikah.
6. Iman Syafi’i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu:
7. Calon pengantin laki-laki.
8. Calon pengantin perempuan.
9. Wali
10. Dua orang saksi.
11. Sighat akad nikah
12. Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan pengantin laki-laki).[[8]](#footnote-9)
13. **Syarat-syarat Sahnya Pernikahan**

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi , maka perkawian itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuan itu bukan meruapakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun untuk selamanya.
2. Akadnya dihadiri para saksi.[[9]](#footnote-10)

Dalam [[10]](#footnote-11)masalah perkawinan itu terdapat beberapa pendapat diantaranya para mazhab fiqih yaitu sebagai berikut:

1. Hanafiah berpendapat bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubunga dengan sighat, dan sebagian lagi berhubungan dengan calon mempelai, serta sebagian yang lain berkaitan dengan kesaksian.
2. Sedangkan imam Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat pernikahan itu adakalanya menyangkut sighat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan calon suami-istri dan sebagian lagi berhubungan dengan syuhud (saksi).
3. **Perkawinan bagi Wanita Hamil Pra-nikah dalam Islam**

Islam merupakan agama yang universal yang mencakup semua sisi kehidupan, baik dari yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat, baik dari urusan yang kecil maupun urusan yang paling besar dan tidak satupun masalah yang tidak disentuh dengan nilai Islam sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh sebagaian manusia adalah melakukan zina maka dengan itu Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat menjadi muslim yang bersih dari berbagai penyakit sosial seperti zina. Oleh karena itu di dalam Islam Rasullullah diutus kepermukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia dari segala keburukan untuk menyempurnakan akhlak manusia, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21

Terjemahannya: *Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.* (Q.S.al-Ahzab : 21).

Secara umum pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan perempuan hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengaharamkan perkawinan perempuan hamil karena zina, dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena. Terjadinya kontradiksi dari kelompok ulama salaf ini merupakan perbedaan dalam memahami dari tex yang ada dalam Al-Qur’an dan As-sunnah, akan tetapi lebih rinci pendapat mereka sebagai berikut:

1. **Imam Hanafi dan Imam Syafi’i**

Apabila seorang berzina, kemudian ia menikah, maka suaminya boleh langsung mencampurinya tanpa *iddah*. Akan tetapi jika ia hamil maka makruh menyetubuhinya hingga ia melahirkan.[[11]](#footnote-12) sesuai dengan Firman Allah dalan Q.S.

Terjemahannya: Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan telah diharamkan hal tersebut atas kaum mu`minin (QS. An-Nur : 3).

Menurut imam Abu Hanifah dan Mazhab Syafi’i memberikan alasan yaitu jika yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya, maka boleh mengawininya, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan sehingga dia melahirkan anaknya. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat apabila perempuan itu hamil maka haram menikahinya hingga ia melahirkan. Sedangkan jika ia tidak hamil maka boleh untuk menikahinya dan ia pun tidak perlu menunggu masa *iddah*-nya[[12]](#footnote-13). Dan menurut Imam Hanafi dan Hambali yaitu status anak anak hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah[[13]](#footnote-14). Maksudnya adalah haram untuk menikahi anak hasil zina, sebagaimana keharaman menikahi anak hasil pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan As-Sunnah.

1. **Imam Ahmad dan Imam Malik**

Wanita hamil hasil zina tidak boleh melangsungkan perkawin baik dengan lelaki yang mengahamilinya maupun yang bukan, boleh melangsungkan perkawinan akan tetapi menunggu sampai melahirkan kandungan dan selesai masa iddahnya[[14]](#footnote-15). Ada pengecualian khusus dengan Imam Ahmad yaitu seorang laki-laki yang mengetahui sesorang wanita hamil telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil akibat zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, wanita hamil karena zina haram menikah karena Nabi SAW. melarang kita menyirami tanaman orang lain.
2. Wanita hamil akibat zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat.

 Imam Ahmad dan Imam Malik mengambil landasan pada firman Allah Q.S. At-Talaq ayat : 4

Terjemahannya: *Sedangkan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai melahirkan kandungannya*. (Q.S. At-talaq / 4)

1. **Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm (zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi Antra lain.

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawini orang yang telah berzina, beliau berkata: “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
2. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatanya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: ya Amirul Mu’minin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukum dera dicambuk, kemudian dikawinkan.[[15]](#footnote-16)

Hasil dari Ijtihad para mazhab tersebut berarti membolehkan perkawinan wanita hamil karena hasil zina, yaitu bagi wanita yang belum menikah atau wanita yang telah bercerai dengan suaminya (janda). Bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri dan mau bertobat kepada Allah untuk berbenah diri, dengan tujuan untuk memperbaiki keturunan dan untuk melajutkan khalifah di muka bumi ini, yaitu nikah adalah sunahku dan barang siapa yang tidak meyukai sunahku maka dia tidak termasuk dari ummatku.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbendaan pendapat para ulama

Imam Abu Yusuf mengatakan, kedunya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan maka perkawinannya batal (fasid) pendapat beliau sesuai dengan firman Allah

Terjemahannya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini malainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas ornag-oarang yang beriman*. (Q.S. An-Nur : 3)

 Maksud ayat tersebut tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Sejalan dengan itu maka Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita yang diketahuinya telah berzina dengan orang lain, kecuali dengan dua sarat

1. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh dikawini.
2. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) apakah ia hamil atau tidak.[[16]](#footnote-17)

Hukuman bagi pelaku zinah dalam ketentuan Islam yaitu dalam kisah unais yang berzinah dengan majikan perempuannya, yaitu bagi pelaku zina Muhshan (sudah menikah) maka dirajam. dan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah maka harus didera dengan seratus kali dera. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam buku terjemahan subulussalam pada halaman 20. Yang artinya: dari Ubaddah bin Shamit r.a. beliau berkata Rasulullah saw bersabda:

*Ambillah dari saya, ambillah dari saya Allah sudah menetapkan bagi mereka (wanita yang berzina) itu jalan keluar hukumannya, jejaka dengan gadis cambuk seratus kali dan hukuman pembuangan selama setahun, lelaki yang sudah menikah dan wanita yang sudah menikah (yang berzina) cambuk seratus kali dan rajam* (H.R.Muslim).[[17]](#footnote-18)

1. **Menurut KHI**

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diulangi dan dinyatakan secara ekplisit dalam KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VIII Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di laur nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.[[18]](#footnote-19)

Dengan demikian maka kompilasi hukum Islam membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina, tanpa menunggu anaknya lahir serta menunggu masa iddah yaitu sampai tiga kali haid. Atau tiga bulan sepuluh hari.

1. **Kepribadian Remaja**

Kepribadian Menurut Jung Carl Gustav, kepribadian atau *Psyche* ialah totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari, jadi manusia itu terdiri dari dua alam yaitu Alam sadar dan alam tidak sadar.[[19]](#footnote-20) Kedua alam ini saling mengisi secara Kompensatoris. Adapaun fungsi penyesuaiannya yaitu:

1. Alam sadar penyesuaian terhadap dunia luar
2. Alam tak sadar penyesuaian terhadap dunia dalam.

Menurut Hurlock.[[20]](#footnote-21) Teman-teman sebaya turut mempengaruhi pola kepribadian remaja, kreativitas dalam bermain dan dalam tugas-tugas akademis dapat mengembangkan perasaan individualitas dan identitas yang  memberi pengaruh positif pada konsep dirinya. Cita-cita remaja yang realistic sesuai kemampuanya maka akan lebih banyak mengalami keberhasilan dari pada kegagalan, ini akan menimbulkan kepercayaan diri dan kepuasan diri yang lebih besar memberikan konsep diri yang lebih baik.

Penentuan struktur kepribadian tidak dapat terlepas dari pembahasan substansi manusia, sebab dengan pembahasan substansi tersebut dapat diketahui hakikat dan dinamika prosesnya. Subtansi manusia terdiri atas jasad dan ruh. Masing-masing aspek yang berbeda ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedang ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Karena saling membutuhkan, diperlukan sinergi antara keduanya, yang dalam tetminologi Psikologi Islam disebut dengan *nafs[[21]](#footnote-22).* Kepribadian Remaja adalah sejumlah ciri-ciri dan sifat-sifatnya sebagai person, maupun cara-cara semuanya ini diintegrasikan ke dalam keseluruhan cara hidupnya. Kepribadian remaja meliputi semua ciri-ciri dan kemampuan yang dapat diukur, temperamenya dan kecenderungan-kecenderunganya baik emosional maupun pola-pola tingkah lakunya yang diukur oleh standar-standar masyarakat dimana ia hidup. Para psikolog umumnya menerima prinsap-prinsip diantaranya:

1. Kepribadian adalah sebuah rangkain terorganisasi.
2. Kepribadian muncul untuk diatur kedalam pola-pola sampai pada tingkat dapat diamati dan di ukur.
3. Kepribadian mempunyai dasar biologis, perkembangan khususnya adalah hasil dari lingkungan sosial dan budaya.
4. Kepribadian melibatkan karakteristik umum dan karakteristik unik, setiap orang bebeda dari setiap orang lain dalam beberapa keadaan dan bisa sama dalam keadaan yang lain.[[22]](#footnote-23)
5. Teori kepribadian sifat yang meliputi
6. Pernyataan “*dynamic organization*” menekankan kenyataan bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan berubah
7. Istilah “*psychophysial*” menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata mental dan bukan pula neural.
8. “*Adjusmen to his environtmen*” Allport menunjukkan keyakinan bahwa kepribadian adalah sesuatu yang mempunyai fungsi atau adaptasi yang menentukan.
9. Teori kepribadian psikodinamis

Pendekatan frued yang membagi kepribaian itu pada *Id, Ego, Super Ego.* Menurut Frued ketuga dimensi tersebut memiliki hubungan yang tidak bisa untuk di pilah-pilah. *Das Es* (the It) yaitu asfek biologis, *Das Ich* (the Ego) yaitu asfek biologis,  *Das Euber Ich* (the suoer Ego) yaitu asfek sosiologis. Ketiga asfek ini masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri, namun ketiganya berhubungan rapat sehingga susah untuk memisah-misahkan pegaruhnya terhadap tingkah laku manusia.

1. Teori Kepribadian Humanistik

Crl Rogers dalam memahami kepribadian adalah yang berpusat pada Humanistik atau manusia, roger percaya bahwa paling dasar dari organisme manusia adalah untuk mengarah kepada artikulasi diri.[[23]](#footnote-24)

Masa remaja merupakan saat berkembangnya jati diri (identity). Perkembangan ini merupakan sentral perkembanganya menuju dasar bagi masa dewasa. Perkembangan identitas ini dipengaruhi oleh berbagai factor, antara lain Iklim keluarga, tokoh idola, peluang pengembangan diri. Apabila remaja dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang aspek-aspek pokok identitas dirinya seperti fisik, kemampuan intelektual, emosi, sikap, dan nilai-nilai, maka dia akan siap untuk berfungsi dalam pergaulan yang sehat baik dengan teman sebaya, keluarga maupun masyarakat dewasa tanpa dibebani kecemasan dan frustasi.

Pembentukan remaja maka tidak terlepas dari pendidikan yang bermula pada keluarga serta lingkungan masyarakat, yang bermula dari anak-anak sampai masuk masa remaja awal atau sering disebut dengan masa periode perubahan dapat dilihat pada pertumbuhan perubahan fisik, perubahan perilaku. Dan yang paling menonjol pada perubahan, masa remaja yaitu: meningginya emosi lebih menonjol pada masa awal periode akhir masa remaja dan sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan yang mereka inginkan adalah kebebasan akan tetapi sering kali mereka takut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya disebabkan mereka meragukan kemampuan mereka.

Dengan demikian dalam perspektif pedagogis menurut *Desmita* yang di kutip oleh Drs. Sukring. yaitu peserta didik diartikan sebagai mahluk *Homo Education* yaitu mahluk yang menghajatkan pendidikan dalam artian peserta didik di pandang sebagai manusia yang memiliki potensi-potensi, sehingga memerlukan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikan agar dapat menjadi manusia yang sempurna[[24]](#footnote-25). Sedangkan dalam perspektif Islam peserta didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis sosial dan relegius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan diahirat kelak.[[25]](#footnote-26)

Pendidikan yang bertitik tolak pada pendidik, peserta didik dan lingkungan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang telah diperoleh dalam lingkungan pendidikan, diharapkan mampu untuk membentuk kepribadian remaja untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang mengguncang dimasa remaja bisa terbendungkan melalui pengetahuan yang di peroleh pada lingkungan sekolah yang tidak ada hentinya untuk memberikan bimbingan serta orang tua sebagai pembimbing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya.

1. **Kondisi Kehidupan Masa Remaja**

Masa remaja merupakan taraf perkembangan dalam kehidupan manusia, dimana seseorang tidak lagi dikatakan sebagai kanak-kanak dan belum juga dikatakan dewasa, umumnya taraf perkembangan ini disebut dengan musim panca roba. Pada masa ini ada beberapa kecendrungan (kondisi) yang dialami oleh anak usia remaja, hal ini masih labilnya emosi mereka, adapun kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Kecenderungan untuk meniru

Kecenderungan untuk meniru ini tidak bisa lepas dari bagian pencarian jati dirinya, biasanya apa yang menjadi kesukaannya untuk ditiru seperti model pakian, kebiasaan bintang film yang dianggap idolanya, tanpa mempertimbangkan dimana ia tinggal dan juga tanpa mempertimbangkan kepribadiannaya. Oleh karena itu perilaku remaja jika tidak ada filternya, akan mengundang kerawanan social dan kejahata, apakah itu dalambentuk pemerkosaan atau kejahatan-kejahatan lain.

1. Kecenderunagan mulai tertarik pada lawan jenis

Seseorang anak-anak yang berusia 6-12 tahun, mulai cenderung membentuk kelompok-kelompok tekan berunding yang berasal dari sesama jenis kelamin. Ketika memasuki usia remaja mereka mulai merasakan dorongan seksual dari dalam dirinya sehingga ada keinginan untuk memperluas pergaulannya dengan lawan jenis, mereka saling berusaha memperhatikan, karena tertarik pada lawan jenis kelamin.

1. Emosinya selalu menggelora

Masa remaja adalah masa penuh gejolak dan gelora semangat yang menggebu-gebu. Bersama dengan itu emosinya selalu menggelora. Hal ini disebabkan keseimbangan jiwanya masil labil. Karena itu Remaja kadang-kadang lebih mengutamakan emosinya terlebih dahulu dari pada penalaranya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.[[26]](#footnote-27)

1. **Ciri-ciri Masa Remaja**

Remaja dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang asing lagi kita gunakan dan kita dengar dalam lingkungan sekitar kita. Dimana kata remaja sering dikatakan sebagai generasi penerus bangsa dan merupakan aset negara yang harus dijaga dan diarahkan agar tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan dirinya dan orang lain sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ary H. Gunawan yaitu: Remaja adalah usia di mana individu berintegritasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak lagi tidak merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berbeda dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak.[[27]](#footnote-28)

Sedangkan menurut Abu Ahmadi yaitu: Remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian masyarakat karena mempunyai sifat-sifat khas dan yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat”.[[28]](#footnote-29)

Uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa masa remaja merupakan masa produktif bagi kehidupan masnusia dimana peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa, pada usia ini orang tua harus sangat berperan aktif dalam memberikan arahan kepada anak-anak. Karena masa peralihan itu merupakan masa dimana anak-anak susah untuk diarahkan serta masa remaja itu setiap prilakunya dinilai oleh masyarakat.

Masa remaja sangat rentan dengan pengaruh positif dan pengaruh negatif, oleh karena itu remaja perlu diberikan arahan dan bimbingan agar dapat melewati masanya dengan jalan yang benar, hal ini merupakan tugas orang tua sebagai orang tua dan masayarakat secara umum. Karena mereka akan melanjutkan roda kehidupan seperti pendahulunya untuk meneruskan perjuangan dan membangun negara agar dapat berkembang secara sejajar dengan negara-negara lain: Ari H. Gunawan mengemukakan bahwa

Awal masa remaja berlansung kira-kira dari usia 13, 16, 17, 18 tahun yaitu usia mtang secara hukum sebagaimana dengan semua periode kehidupan maka remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya yakni dengan perkembangan fisik yang cepat, terutama pada awal masa remaja. Semua perkembangan menimbulkan perlunya penyesuian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru.[[29]](#footnote-30)

Sedangkan menurut Ahmadi Usia remaja berkisar 18-30 tahun dimana digolongkan pemuda dan mereka dikelompokkan pada masa remaja ahir sampai dewasa awal atau madya”.[[30]](#footnote-31)

Dalam perannya remaja dapat dikatakan sebagai generasi muda yang memiliki skill, kualitas, wawasan pengetahuan, metalitas dan moralitas serta memiliki prinsip. Dalam hal ini pendidikan sangat besar pengaruhnya karena dengan pendidikan remaja mampu mengaktualisasikan pengetahuan mereka sebagai pembendung dari sikap negatif yang akan menghalau mentalitas dari remaja itu sendiri.

Menurut Zakiyah Derajat, masa remaja merupakan masa perpanjangan dari kanak-kanak sebelum masuk dewasa, dimana seorang belum dapat hidup sendiri, belum matang dari segala segi, tibuh masih kecil, organ-organ belum dapat menjalankan fungsinya secara sempurna, kecerdasan, emosi dan hubungan social belum pertumbuhanaya.[[31]](#footnote-32)

Dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan dimana masa yang sangat memberi pengaruh pada lingkungan masyarakat dan memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan berbangsa dan negara, serta untuk keberlangsungan kehidupan dimasa mendatang, maka peran utama bagi orang tua adalah memperhatikan pendidikan anak-anak untuk mempercepat pembangunan bangsa dan negara. Menurut Malihah Ashiriyah, S.Ag. yang menjadi ciri utama Remaja yang Islami yaitu seseorang yang baik ahlaknya kepada Guru, kedua orang tua, sahabat dan Cinta lingkungan serta sadar akan tanggung jawabnya.[[32]](#footnote-33) Sebagaimana dalam dalam firman Allah yaitu:

Terjemahannya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Al-Lukman : 14)

 Dalam buku Ilmu sosial dasar remaja juga disebut dengan pemuda yang berusia yaitu: usia berumur antara 10-24 tahun, usia berumur antara 15-30 tahun, jadi pemuda juga nama lain dari remaja, sebagaiamana peran pemuda dalam masyarakat sebagai makluk moral, mahluk sosial, artinya bertindak susila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Sebagai mahluk sosial artinya pemuda tidak dapat berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat, sebagai mahluk individu dan mahluk sosial mereka tidak melakukan kebebasan-kebebasan, melainkan disertai tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan terhadap tuhan yang maha Esa.[[33]](#footnote-34)

1. **Dampak Bias Lingkungan Terhadap Kepribadian Remaja**

Usia remaja meruapakan usia yang sangat rentan dengan hal yang positip dan negatip pada pembentukan kepribadian remaja, sebagaimana pada masa remaja dikatakan pula sebagai masa perubahan sensitip disebabkan keingin tahuan mereka terhadap sesuatu yang belum dikethuinya.

Remaja merupakan pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya anak mengalami pengaruh secara internal (dalam diri) dan external (lingkungan sekitar), baik yang besifat positif dan negatif. Lingkungan tersebut diperoleh anak dari sekolah, dalam keluarga, maupun lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal, Moilechatin mengemukakan “keunikan sifat pribadi seorang terbentuk karena tiga faktor penting, yakni keturunan (*Heredity*), lingkungan, (*environment*) dan diri sendiri (*Self*). [[34]](#footnote-35) Perkembangan remaja dipengaruhi berapa faktor. Baik external maupun internal. Hal itu seharusnya diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi remaja. Faktor-faktor tersebut meliputi asfek biologos, faktor lingkungan alam dan fisik, faktor lingkungan sosial dan faktor kebudayaan.[[35]](#footnote-36)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa antara faktor diri (bawaan) dan faktor lingkungan, sama-sama mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi proses perkembangan kepribadian anak. Zakiah Drajat menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan moral atau pergaulan bebas, yaitu faktor sekolah, faktor keluarga dan faktor lingkungan masyarakat.[[36]](#footnote-37)

Faktor keluarga yang meliputi faktor ekonomi, yaitu kurangnya pengawasan orang tua, Faktor sekolah meliputi minimnya penanaman pengetahuan Agama, bimbingan, dan pendidikan moral yang ada pada saat proses belajar mengajar. Sementara faktor lingkungan masyarakat adalah keadaan masyarakat di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal anak yang mendukung terjadinya pergaulan bebas. Sebagaimana faktor lingkungan terjadi akibat dari perubahan gaya hidup dan trend masa kini, kemudian didukung oleh akses media informasi dan teknologi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pergaulan bebas yang berakibat pada rusaknya lingkungan sosial masyarakat.

1. **Penelitian yang Relevan**
2. Berdasarkan penelitian oleh Muh. Idris.[[37]](#footnote-38) dengan judul “*Dampak Perkawinan Usia Dini*” (Studi Kasus Perceraian di kota Kendari) dengan hasil penelitiannya yaitu:
3. Perceraian sebagai dampak perkawinan usia dini kepada suami/istri 18 % dampak kepada anak/keturunan 72 % sedangkan dampak bagi keluarga dan kerabat 10 %.
4. Faktor penyebab perceraian sebagai dampak perkawinan usia dini yaitu tidak ada kepercayaan 68 % ekonomi lemah.
5. Tingkat perceraian sebagai dampak perkawinan usia dini di kota kendari mencapai 28 %.
6. Berdasarkan penelitian oleh Fitriani Suleman dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sangsi kawin lari pada adat Istiadat suku Tolaki di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe*” dengan hasil penelitiannya yaitu:

Sangsi yang diterapkan pada kenyataanya tidak sesuai dengan hukum Islam karena sangsi tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam contohnya mengharuskan membayar denda pada orang yang kawin lari, membuang anaknya dan begitu juga kawin lari tersebut tidak terdapat ajaran dalam hukum Islam. Permasalahan kawin lari memang tidak ada anjuran dalam syariat Islam, sehingga bila seorang wali mempersulit dengan tidak mau menikahkan anaknya dengan pria idamannya dengan alasan tidak dibenarkan agama, maka anak tersebut mengajukan masalah tersebut ke hakim, lalu hakim yang akan menikahkan anak tersebut dengan pria itu[[38]](#footnote-39).

1. Penelitian oleh Agung Suwarman dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Perempuan Hamil di luar Nikah*” (Studi Kasus di kelurahan kolono Kecamatan Kolono Kab. Konsel). dengan hasil penelitiannya yaitu:

Praktik pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya telah terjadi di Kelurahan Kolono dengan dilaksanakn sama seperti pernikahan pada umumnya asalkan terjadi kesepakatan antara kedua mempelai dan keluarga mempelai, dan tidak ada unsur paksaan serta tidak ada yang dirugikan. Serta praktik lapangan perempuan hamil di laur nikah dengan lakai-laki yang bukan pelakunya termasuk kategori *Mubah* (boleh) sesuai dengan madzhab Syafi’i yang berarti membolehkan wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana pula tertera dalam hukum positif di Indonesa.[[39]](#footnote-40)

Berdasarkan penelitian yang telah banyak di lakukan dari pasca SI, S2, bahkan sampai penelitin Penyelesain Doktor S3, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan serta adanya pembatasan masalah dari setiap penelitiannya. adapaun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis sebagai berikut

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Drs. H. Muh Idris yaitu dengan judul “*Dampak Pernikahan Usia Dini*” berdasarkan analisa penulis yaitu akibat dari pernikahan usia dini pada penelitian tersebut lebih besar kerugian kepada anak keturunan pelaku dari pernikahan usia dini itu sendiri. penelitian oleh Fitriani Suleman, di Kec. Soropia berdasarkan analisa dari penulis yaitu hukum yang adat yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hukum Islam serta memberatkan bagi keluarga laki-laki untuk membayar denda. Yang demikian itu tidak ada anjuran dalam hukum Islam. Penelitian oleh Agung Suwarman yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan perempuan hamil diluar nikah dengan bukan pelakunya dikategorikan boleh dengan mengambil Madzhab Syafi’i yang berarti membolehkan wanita hamil untuk melangsungkan pernikahan, sebagai pula tertera pada KHI di Indonesia Pasal 53.

Dari pemaparan penelitian di atas, jelaslah bahwa penelitian oleh mereka belum ada yang menyinggung tentang apa yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni tentang, Dampak Hamil pra-nikah dalam membentuk kepribadian remaja di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan. Penelitian ini masih orisinil karena belum pernah diteliti sebelumnya.

1. Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III ; Jakarta: Balai Pustaka, 1994). h . 458 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Cet. I; Bogor : Kencana, 2003). h . 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* (Jilid 2. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995). h . 37 [↑](#footnote-ref-4)
4. Gunardi (Ed), *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotarian Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan* (Ed.I; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007). h . 665 [↑](#footnote-ref-5)
5. Al Gazhali, *Ihya’ Ulumuddin*, Diterjemahkan oleh Muh Zuhri, ( Jilid III ; Semarang: CV. Asy syifa’. 2003). h . 71 [↑](#footnote-ref-6)
6. Rahman Gazhali, *Fiqh Munakahat* . (Cet. II ; Jakarta: Kencana, 2006). h . 24 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 46-47 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* h. 47-48 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* h. 49 [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. Syaikh al-Allamah, *Rahmah al-Umamah fi Ikhtilaf al-A’immah,* diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, “Fiqih Empat Mazhab”. (Cet. XIV ; Bandung : Jl. Bojong Kacor, 2013). h . 328 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,* h. 328 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad jawad Mugniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamzah,* diterjemahkan Oleh. Afif Muhammad (Dkk). “Fiqih Lima Mazhab” (Cet. IX ; Jakarta: PT LENTERA, 2003). h. 330. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* h. 155 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Cet. I ; Bogor : Kencana, 2003). h . 125 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h. 127 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abubakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam, (Cet. I ; Surabaya : Al ikhlas. 1996). h . 20 [↑](#footnote-ref-18)
18. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainya Di Negara Hukum Indonesia,* ( Cet. I ; jakarta: PT RajaGrafindo, 2004). h . 386 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*. (Ed. 1-16 s Jakarta : PT RajaGrafindo). h . 156 [↑](#footnote-ref-20)
20. Elizabeth B. Hurlock, “DEVELOVMENT PSYKOLOGY” Psikologi Perkembangan. (Ed. V; Jakarta: PT Glora Aksara). h . 207 [↑](#footnote-ref-21)
21. Netty Hartati*, Islam dan Psikologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004). h . 48 [↑](#footnote-ref-22)
22. Veithsal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi,* (Ed.I-VI ; Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h . 334 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid,* h. 335-336 [↑](#footnote-ref-24)
24. Sukring, *Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam,* (Cet. I ; Yongyakarta: Graha Ilmu. 2013). h . 89 [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. II ; jakarta : Prenada Media Group, 2008). h . 92 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,* h. 213-214 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ary h. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h .160 [↑](#footnote-ref-28)
28. Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). h . 82 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Op*, *Cit*, h. 161 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Op, Cit,* h. 85 [↑](#footnote-ref-31)
31. Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stain Kendari (Al-Izzah. 2007). h . 212 [↑](#footnote-ref-32)
32. Malihah Ashiriyah, <http://www.nusantara1.sch.id/v3/index.php/berita/berita-smp/14-lokal/tausyiah/675-ciri-ciri-remaja-islami/> updute. 17-4-2015 [↑](#footnote-ref-33)
33. Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Ed. IX Refika Aditama, 1998). h . 107 [↑](#footnote-ref-34)
34. Tim Dosen Ikip Malang, *Pengatar Dasar-Dasar Kependidikan,* Usaha Nasional, Surabaya, 1981. h . 83 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ari Guanawan, *Sosiologi Pendidikan Suatau Analisis Sosiologis Tentang Problem Pendidikan,* (Rineka Cipta : Jakarta, 2000). h . 59 [↑](#footnote-ref-36)
36. Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama.* Bulan Bintang, Jakarta,1996. h . 56 [↑](#footnote-ref-37)
37. Muh. Idris, *Dampak Perkawinan Usia Dini* (Skripsi Stain Kendari, 2006). h .72 [↑](#footnote-ref-38)
38. Fitriani Suleman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Kawin lari pada Adat Istiadat suku Tolaki di Kecamatan Soropia Kab. Konawe.* (Skripsi Stain Kendari, 2011). h . 64 [↑](#footnote-ref-39)
39. Agung Suwarman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah* ( Skripsi Stain Kendari. Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam. 2013). h .74 [↑](#footnote-ref-40)